

**PERAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN
(Studi Polsek Tanjung Morawa)**

TESIS

Oleh;

FREDLY PARLINDUNGAN

161.803.030



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN**

(Studi Polsek Tanjung Morawa)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**FREDLY PARLINDUNGAN
NPM. 161803030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori dan Konsep	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep	25
F. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Lokasi Penelitian	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur pengumpulan Data.....	29
6. Analisa data	30

BAB II ATURAN HUKUM OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	31
A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
B. Aturan Otopsi	37
1. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	37
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.....	40
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981	47
4. Peraturan Bersama Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 Tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.....	49
 BAB III PERAN KEPOLISIAN MENGGUNAKAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG MORAWA	 50
A. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia	50
B. Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan ..	56
C. Peran Kepolisian Menggunakan Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa.....	69
 BAB IV KENDALA DAN UPAYA MELAKUKAN OTOPSI	 99
A. Kendala Melakukan Otopsi Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa.....	99
1. Substansi Hukum	97
2. Struktur Hukum	104
3. Kultur Hukum	108
B. Upaya Polsek Tanjung Morawa.....	112
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
 DAFTAR PUSTAKA	 118

ABSTRAK
PERAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN
(Studi Polsek Tanjung Morawa)

Oleh:

Fredly Parlindungan

Dr. Marlina.SH.M.Hum

Dr. Taufik Siregar.SH.M.Hum

Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area

Kepolisian Sektor Tanjung Morawa sebagai salah satu pelaksana tugas keamanan negara berperan untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana, termasuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan. Permasalahan yang dialami penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus pembunuhan adalah sulitnya untuk mendapatkan izin keluarga korban dalam melakukan autopsi terhadap korban. Hal tersebut disebabkan karena hal-hal yang terkait dengan persoalan keyakinan dari agama si korban yang melarang untuk dilakukannya autopsi pada korban pembunuhan. Proses autopsi pihak penyidik mengalami kendala secara internal karena keterbatasan dana untuk proses autopsi dari pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini yakni, pertama, Bagaimana peran otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?, kedua, Bagaimana peran Kepolisian menggunakan otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa?, ketiga, Bagaimana kendala dan upaya melakukan otopsi tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa?.

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini yang pertama adalah Peran otopsi atau bedah mayat dalam membantu mengungkapkan kejelasan mengenai suatu peristiwa yang dimana memakan korban dan kematian nya tidak jelas atau dengan kata lain tidak ada saksi serta barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara, otopsi atau bedah mayat sangat besar fungsinya untuk membantu pihak penyidik dalam memecahkan suatu kasus yang sedang di hadapi nya hingga menjadi selesai sebagaimana mestinya. Kedua, Peran Kepolisian menggunakan otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi. Otopsi dijadikan sebagai alat untuk menemukan peristiwa dan penyelidikan kasus pembunuhan. Disamping itu, POLSEK Tanjung Morawa Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pihak POLSEK Tanjung Morawa dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum POLSEK Tanjung Morawa adalah untuk menciptakan situasi aman di masyarakat. Ketiga, bahwa kendala dan upaya melakukan otopsi tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa diantaranya Tenaga ahli belum tersedia, Prasarana untuk melakukan otopsi atau bedah mayat masih belum tersedia prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

Kata Kunci: Otopsi, Polsek Tanjung Morawa, Tindak Pidana Pembunuhan.

KILLING POLICE
(Tanjung Morawa Police Studies)

By:

Fredly Parlindungan

Dr. Marlina.SH.M.Hum

Dr. Taufik Siregar.SH.M.Hum

Graduate Program Master of Law Post Graduate University Medan Area

Tanjung Morawa Sector Police as one of the implementers of state security duty has a role to overcome the occurrence of a crime, including the prevention of murder. The problem experienced by police investigators in disclosing the murder case is the difficulty in obtaining the victim's family's permission in performing an autopsy on the victim. This is due to matters related to the religious beliefs of the victim who forbade the autopsy of the murder victim. The investigator's autopsy process is constrained internally due to limited funding for the government's autopsy process. The problems in this research are, firstly, how is the role of autopsy in exposing the crime of murder ?, second, How is the role of Police using autopsy in exposing murder crime in Tanjung Morawa Sector Police ?, third, How is the obstacle and effort to conduct autopsy of murder in Police Sector of Tanjung Moraa ?.

This research uses normative juridical method, with secondary data of primary, secondary and tertiary law material. Data collection techniques conducted by library and field study. Data analysis used is qualitative data analysis.

The results of this first thesis research is the role of autopsy or post-mortem in helping to reveal the clarity of an event in which the victim and its deaths are not clear or in other words there are no witnesses and evidence contained at the scene of the case, autopsy or post-mortem great function to assist the investigator in solving a case that is in his face to be completed as it must. Second, the Role of the Police using an autopsy in exposing the murder crime in the Tanjung Morawa Sector Police is by conducting an investigation, investigation into the murder case that occurred. An autopsy is used as a tool to find murder cases and investigations. Besides, POLSEK Tanjung moewa The steps taken by POLSEK Tanjung Morawa Party in finding and uncovering Murder Crime in the territory of Tanjung Morawa POLSEK law is to create a safe situation in the community. Third, that the obstacles and efforts to autopsy crime of murder in Tanjung Morawa Sector Police including experts are not yet available, Infrastructure to perform autopsy or post-mortem is still not available adequate infrastructure so that in its implementation only done outside examination only.

Keyword: crime, authopsi, killing people

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah selesai dikerjakan. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **“Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian (Studi Polsek Tanjung Morawa)** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.M.H selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum
5. Dr. Taufik Siregar, SH.Mhum selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberikan masukan

6. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
10. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Istri tercinta yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Juli 2018
Penulis

Fredly Parlindungan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Otopsi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
oleh Kepolisian (Studi Polsek Tanjung Morawa)
N a m a : Fredly Parlindungan
N P M : 161803030


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Taufik Sirgar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 28 Mei 2018

N a m a : Fredly Parlindungan

N P M : 161803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS
Sekretaris	: Dr. Muhammad Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,



Predly Parlindungan

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fredly Parlindungan

NIM : **161.803.030**

Jurusan : Magiter Hukum

Program : Pasca Sarjana

Judul : **Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian (Studi Polsek Tanjung Morawa)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Medan Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

Materai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Pelaksanaan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anggota kepolisian haruslah berpedoman kepada Tri brata dan Catur Prasetya.

Isi Tri Brata antara lain, Kami polisi Indonesia:¹

- a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Cetakan I Agustus 2016, Halaman. 7.

- c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Catur Prasetya antara lain, Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk:²

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Menurut Sadjijono, rumusan Tri brata dan Catur Prasetya adalah merupakan rumusan baru sebagai pengejawantahan, bahwa Polri sebagai kepolisian sipil atau non militer, dimana perlu adanya perubahan perilaku yang mendasar bagi setiap anggota Polri, dan pengembalian jati diri sesuai dengan fungsi utamanya. Rumusan Tri Brata dan Catur Prasetya yang lama, sudah tidak relevan dengan visi dan misi Polri di era reformasi, sehingga komitmen yang ada akan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dinamika hukum dan perkembangan Iptek menuju dunia global untuk mewujudkan jati diri Polri yang mandiri dan profesional.³

Visi dan misi Polri pada era reformasi, sebagai mana dijabarkan dari pembangunan nasional jangka panjang 2010-2014, dengan memposisikan Polri sebagai sub sistem keamanan dari sistem nasional. Visi pembangunan nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Berdasarkan visi tersebut, maka dapat dirumuskan visi Polri sebagai berikut: “terwujudnya pelayanan

² *Ibid*

³ *Ibid*, Halaman. 7-8.

kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.⁴

Berpedoman pada visi Polri tersebut, maka pencapaian sasaran strategi bagi Polri adalah disusun kedalam misionis yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh pada hukum;
- f. Mengakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum; dan

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, Halaman. 9.

- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Polri sebagai alat negara penegak hukum, merupakan bagian dari *criminal justice system*, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, adalah menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Sadjijono, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dimaksud, masuk pada tugas dan wewenang administrasi, sedangkan objek hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegheid*), yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*), akan tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya, seperti menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat.⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸ Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

⁷ *Ibid*, Halaman. 11.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, Halaman. 24.

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁹

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁰

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihalaman Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, Halaman. 113.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991, Halaman. 31.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.¹¹

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum membatasi perhatian pada satu peraturan yang tersendiri.¹²

Hukum merupakan kaidah yang lahir ditengah masyarakat, maka ada adagium *ubi ius cocietas, ubi ius* “Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum”,. Selama disitu ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum. Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Hukum itu tumbuh dan berkembang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam jalinan-jalinan hidup.

Sistem hukum itu dipengaruhi oleh jalinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum, pengakuan

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, Halaman. 28.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011, Halaman. 3.

terhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan ‘semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang. Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM di junjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hukum harus mampu menjawab tuntutan masyarakat.”¹³

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Unsur-Unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu :¹⁴

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal KUHP, dan kejahatan ini dinamakan *murder* atau pembunuhan. Pembunuhan, merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa

¹³. Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Halaman. 130-135.

¹⁴ Arif Gosita, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Bandung: Rajawali, 1983, Halaman. 42.

mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut. Pengertian pembunuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah perkara membunuh; perbuatan (hal dan sebagainya) membunuh.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Pembunuhan tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 338 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.¹⁵ Tindak pidana pembunuhan biasa, terdapat pula tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-

¹⁵ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, Halaman. 56.

undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan.

Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁶

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerkan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Kenyataan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Halaman. 62.

perbuatan dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog merk untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet big zekerheidsbewustzijn*), atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet big zekerheidsbewustzijn*).

Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dimana saja, seperti halnya pembunuhan yang terjadi pada Richard Panes Pakpahan, seorang pelajar berusia 16 tahun tewas mengenaskan, diduga dibunuh oleh tetangganya di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari keterangan keluarga, pembunuhan terjadi pada Rabu, 15 November 2017 saat ibu korban meminta pelaku untuk memperbaiki mesin air yang rusak di rumah korban. Namun tak disangka pelaku tiba-tiba masuk ke kamar korban yang kala itu sedang tertidur lelap. Merasa curiga, ibu korban kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan anaknya telah terkapar bersimbah darah. Ibu korban segera membawa anaknya ke rumah sakit, sementara pelaku langsung kabur. Sewaktu perjalanan ke rumah sakit korban menghembuskan nafas terakhir. Kepolisian dari Polsek Tanjung Morawa telah melakukan olah tempat kejadian perkara usai kejadian. Kini telah dibentuk tim khusus untuk membekuk pelaku pembunuhan sadis yang telah diketahui identitasnya.¹⁷

Pihak penyidik mengaku sudah mengetahui identitas pembunuh dan sedang dikejar. Richard disebut-sebut memergoki pria itu mencuri di rumah orangtuanya,

¹⁷<http://news.liputan6.com/read/3164760/pelajar-tanjung-morawa-dibunuh-polisi-buru-pelaku>, diakses tanggal 17 November 2017.

Jalan Lintas Sumatera, Tanjungmorawa, Deliserdang. Belum bisa dipastikan perampokan, karena tidak ada barang yang hilang. Petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Boru Sitorus serta beberapa orang saksi.¹⁸ Richard, yang mengalami luka di leher saat tiba di Rumah Sakit GL Tobing Tanjungmorawa. Namun, pihak GL Tobing merujuk Richard ke Rumah Sakit Pirngadi Medan. Nyawa remaja tersebut tidak tertolong. Ia meninggal dunia sekitar pukul 20.30 WIB akibat luka bacok pada bagian leher. Menurut dokter jaga UGD, yang menangani Richard, dr Triase, kondisi korban sudah kejang-kejang saat tiba di RS Pirngadi. Tim dokter langsung melakukan penanganan awal. Kondisi korban memang sudah sekarat, dilakukan pompa jantung manual, tapi nyawanya tak tertolong. Setelah dinyatakan meninggal, pihak keluarga membawa jenazah Richard pulang menggunakan ambulans RS GL Tobing. Pembacokan terhadap Richard diperkirakan terjadi pukul 18.00 WIB. Menurut keterangan ibu korban, kaus warna merah milik pelaku dan juga topi tertinggal di ruang tengah. Saat kejadian itu terjadi, ibu korban sedang berada di dapur.¹⁹ Kasus pembunuhan Richard hanyalah satu dari sekian banyak kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Selaras dengan fungsi hukum pidana yang merupakan sarana pencegahan suatu kejahatan, Kepolisian Sektor Tanjung Morawa sebagai salah satu pelaksana tugas keamanan negara berperan untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana, termasuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan di dalamnya. Selain kasus diatas, data sebentar jumlah kasus pembunuhan tahun 2017 yang dalam proses penyelidikan di Polsek Tanjung

¹⁸<http://medan.tribunnews.com/2017/11/15/polisi-kantongi-identitas-pembacok-yang-tewaskan-richard-pakpahan-ini-bukti-petunjuknya?page=all>, diakses tanggal 17 November 2017.


¹⁹<http://medan.tribunnews.com/2017/11/15/polisi-kantongi-identitas-pembacok-yang-tewaskan-richard-pakpahan-ini-bukti-petunjuknya?page=all>, diakses tanggal 17 November 2017.

Morawa terdapat 2 kasus diantaranya dengan nomor Perkara LP/A/62/VII/SU/2017/Res.DS/Sek.TM. Tanggal 21 Juli 2017 dan Laporan Perkara No. LP/A/73/IX/SU/2017/Res.DS/Sek.TM, Tanggal 22 September 2017. Dua laporan tersebut saat ini dalam proses penyelidikan oleh Polsek Tanjung Morawa.²⁰



²⁰ Data Jumlah Kasus Pembunuhan Polsek Tanjung Morawa tahun 2017

Salah satu kasus pembunuhan yang saat ini juga dalam proses penyidikan Kepolisian sektor tanjung morawa yang terhenti adalah kasus penemuan mayat di PTPN II Pada tanggal 25 Juli 2017 didaerah kebun tanjung garbus kec.tanjung morawa. Kasus tersebut terdaftar dengan LP/62/A/VII/2017/Res



DS/Sek.Tg.Morawa dengan pelapor atas nama Musliadi Tanjung. Akan tetapi kemudian kasus tersebut terhenti karena identitas korban belum diketahui.

Permasalahan yang dialami penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus pembunuhan adalah sulitnya untuk mendapatkan ijin keluarga korban dalam melakukan Otopsi terhadap korban. Pembunuhan tersebut disebabkan karena hal-

hal yang terkait dengan persoalan keyakinan dari agama si korban yang melarang untuk dilakukannya Otopsi pada korban pembunuhan. Selain itu, dalam melakukan proses Otopsi pihak penyidik mengalami kendala secara internal karena keterbatasan dana untuk proses Otopsi dari pemerintah. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya dapat dilakukan Otopsi yang disediakan terbatas, sehingga rumah sakit pemerintah yang menerima Otopsi tidak berkenan untuk melakukan Otopsi diluar jumlah yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan penyidik kepolisian kesulitan untuk melanjutkan proses penyidikan. Pihak keluarga korban sering kali tidak mau mengeluarkan dana untuk melakukan Otopsi sehingga proses penyidikan menjadi terhambat untuk menemukan pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir di program pasca sarjana ilmu hukum universitas medan area dengan judul : **Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur Otopsi ?
2. Bagaimana peran Kepolisian menggunakan otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan otopsi tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengkaji Otopsi;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peran Kepolisian menggunakan otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam melakukan otopsi tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Manfaat penelitian secara akademis adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai Peran Kepolisian Sektor Tanjung Morawa dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan di wilayah Tanjung Morawa.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.
- c) Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a) Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu

sumber informasi tentang Peran Kepolisian Dalam Proses otopsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan.
- c) Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan dalam melakukan kajian-kajian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan.

E. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: ²¹

- 1) Tahap kebijakan legislatif atau formatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014, Halaman. 17.

- 2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana.
- 3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.²²

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menghambat terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Dibutuhkan penegakan hukum yang pasti pada setiap tindak pidana yang terjadi agar prinsip-prinsip kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Satjipto Raharjo²³ mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika).

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favfre, yang dikutip Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi dalam proses penegakan hukum, yaitu *“involves decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement.”* Penegakan hukum disebabkan oleh diskresi, yang mengutip Roscoe Pound adalah *“an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official’s or an official agency’s own considered judgement and*

²² *Ibid.* Halaman.18.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 Halaman. 191.

conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.”²⁴

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).

Pada penegakan hukum pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku pada sebuah Negara. Sistem peradilan pidana merupakan proses formal dalam mempertahankan hukum pidana materil. Penegakan hukum, selain daripada substansi hukum yang harus memang dapat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, Halaman. 131.

memberikan ketertiban bagi setiap masyarakat, maka aparat penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁵

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang yang

²⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, Halaman 25-26.

melakukan pelanggaran hukum pidana, maka harus bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi dari hukum.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan hukum juga berfungsi memberikan kemanfaatan berupa jaminan negara atas kesejahteraan hidup manusia, sehingga boleh dikatakan bahwa eksistensi hukum, adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum. Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.

Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.²⁶ Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.

Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.²⁷

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, Halaman. 1.

²⁷ *Ibid.* Halaman. 2.

berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pembedaan daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²⁸

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.²⁹

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman. 34.

²⁹ *Ibid*, Halaman. 181.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.³⁰

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :³¹

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :³²

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Halaman. 91.

³¹ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.* Halaman.184-186.

³² *Ibid.* Halaman. 194.

Di dalam penegakan hukum, maka perlu adanya sinkronisasi antara aparat hukum dan regulasi yang ada.

2. Teori Legal System

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:

Pertama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya(yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak³³.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*)³⁴.

³³ Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, *e-USU Repository* ©2004 Universitas Sumatera Utara, hal. 8

³⁴ *Ibid.* Hal.9

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya

Berdasarkan komponen Friedman di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Sistem Hukum Nasional Indonesia, sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum³⁵

b. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional.³⁶ Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori, peranan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita.³⁷ Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif, dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu.Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang

³⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001, hal 10 – 11.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1992, Halaman.10.

³⁷ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, Halaman. 24.

ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkap akal manusia itu dinamakan konsep.³⁸ Satjipto Rahardjo, menguraikan bahwa konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain seperti asas dan standar. Kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁹

Kerangka konsep akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang akan dipergunakan oleh peneliti. Seperti telah dikemukakan, bahwa konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digenarlisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini.

- a. Kajian adalah pelajaran, penyelidikan (tentang sesuatu), kepandaian atau kemahiran didapat karena rajin berlatih.⁴⁰
- b. Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi, agama, sosial, keluarga, moral) dengan hukum.⁴¹
- c. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa⁴²

³⁸ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah.S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Halaman. 122.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Halaman. 70.

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/kaji>, diakses danggal 17 November 2017.

⁴¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, Halaman. 4.

- d. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³
- e. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau tindakan yang menghasilkan sesuatu.⁴⁴
- f. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴⁵
- g. Tindak Pidana Pembunuhan adalah aktifitas yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain, sesuai dengan Pasal 338 KUHP: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini mengemukakan judul **“Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian. (Studi Di Polsek Tanjung Morawa)”** dan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif.

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian

⁴² <http://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 17 November 2017.

⁴³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/proses>, diakses tanggal 17 November 2017.

⁴⁵ <http://kbbi.web.id/penanggulangan>, diakses tanggal 17 November 2017.

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat.⁴⁶

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a) Studi kepustakaan, penelitian ini adakan akan menelaah teori-teori hukum yang terkait dengan judul penelitian dan menganalisis bahan-bahan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait judul yang disediakan dalam penelitian ini.
- b) Studi Lapangan, peneliti ini juga akan mempergunakan studi lapangan dalam menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Studi lapangan dilakukan di Polsek Tanjung Morawa dengan cara Kuisisioner, Interview (wawancara), atau pun pengamatan langsung dilapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Polsek Tanjung Morawa. Pemilihan polsek tanjung morawa dikarenakan didaerah tersebut terdapat beberapa kali tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya dan dilaksanakan dengan Otopsi pada jenazah korban.

4. Alat Pengumpulan Data

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2010, Halaman. 12.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴⁷ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, Halaman.141.

⁴⁸ *Ibid*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Untuk memecahkan permasalahan maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁵⁰ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Halaman.115.

6. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI OTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa istilah tindak pidana disebut juga dengan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁵¹

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁵²

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

⁵¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman. 181.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Halaman. 91.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁵³

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :⁵⁴

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kuasalitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁵⁵

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

⁵³ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* Halaman.184-186.

⁵⁴ *Ibid.* Halaman. 194

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Syarat utama perbuatan adalah tindak pidana adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leverij*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Pembunuhan ini termasuk tindak pidana materiil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijfven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d Pasal 350.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345;
- 2) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343;
- 3) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Dengan sengaja

Suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena

kekeliruan. Ada 4 jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan. *Pertama*, adalah *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta.⁵⁶ Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. *Kedua*, *Rechtsdwaling* atau kesesatan hukum yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.⁵⁷ Pada dasarnya kesesatan hukum ini tidak menghapus tuntutan pidana. Hal ini didasarkan pada adagium *ignorantia legis excuset neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf.⁵⁸

Ketiga adalah *Error In Persona* yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana. *Error in persona* termasuk dalam eror *invictibilis* atau kekeliruan yang tidak dapat ditanggunglangi.⁵⁹ *Keempat*, adalah *error in objecto* atau kekeliruan mengenai objek yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana. *Error in objecto* inipun merupakan bagian dari *error invicibilis*.⁶⁰

Animus hominis est anima scripti, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan.⁶¹ Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus perkasus (*animus ad se omne jus ductit*). Terkadang kesengajaan sesungguhnya (*in maleficiis voluntas spectator, non exitus*).⁶²

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya

⁵⁶ W.P.J.Pompe dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* Halaman. 113

⁵⁷ Hezewinkel Suringa, dalam *Ibid.* Halaman. 134

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* Lihat juga dalam Jan Remmlink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Halaman.281

⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* Halaman. 135

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* Halaman. 136

dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan.

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan undang-undang. Berdasarkan ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 corak kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

(2) Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh

- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

(3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang

Tindakan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Hilangnya nyawa seseorang maka orang tersebut telah mati. Untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Pembuktian bahwa seseorang telah mati dalam ilmu kedokteran harus disampaikan oleh dokter yang berwenang.

Matinya seseorang tersebut adalah akibat dari perbuatan seseorang kepada orang lain. Maka seseorang yang menyebabkannya dapat dikenakan sanksi pidana dengan tindak pidana pembunuhan. Apabila seseorang yang menjadi korban, nyawanya tidak hilang hanya sebatas luka. Maka itu merupakan tindakan pemukulan atau kekerasan tidak termasuk tindak pidana pembunuhan.

B. Aturan Otopsi di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat

diberikan pada saat terjadi tindak pidana akan diterangkan harus diberikan secara tertulis, yang disebut dengan *Visum et Repertum*.

Ahli kedokteran kehakiman dalam memberikan bantuannya dapat berupa

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Pemeriksaan korban yang luka;
3. Pemeriksaan mayat;
4. Pemeriksaan korban yang sudah dikubur yang digali kembali;
5. Pemeriksaan barang bukti;
6. Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan.

Ketentuan mengenai otopsi terdapat di beberapa pasal dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana, diantaranya:

1) Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

2) Pasal 134 ayat (1),(2), (3) KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta oleh penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan;
- b. Demi untuk kepentingan pengadilan Penyidik meminta keterangan ahli.

Permintaan tersebut dilakukan oleh penyidik harus secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya apakah untuk pemeriksaan luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan mayat (pemeriksaan dalam) dengan pemeriksaan bedah mayat (*autopsy*)¹⁶. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan yang bentuknya dapat berupa keterangan yang lazim disebut *Visum et Repertum*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 KUHAP, penyidik untuk membantu kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan identifikasi dan Hukum

Dalam hal penyidik untuk membantu kepentingan peradilan menangani seorang korban baicluka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, iaberwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman ataudokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaanmayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirimkan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kakiatau bagian lain badan mayat.

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Istilah Otopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian.⁶³ Kata otopsi berasal dari bahasa latin *Otopsia* yang berarti bedah mayat, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematian.

Istilah Otopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian.⁶⁴ Otopsi dapat diartikan sebagai pemeriksaan kematian dan bedah mayat dan disebut juga dengan nekropsi (investigasi terhadap tubuh yang bukan manusia).

⁶³ Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: DEPDIKNAS Pusat Bahasa, 2008, Halaman. 103.

⁶⁴ Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: DEPDIKNAS Pusat Bahasa, 2008, Halaman. 103

Otopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.⁶⁵ Otopsi menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.⁶⁶

Otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.⁶⁷

Otopsi dalam terminologi ilmu kedokteran ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hooeve, 1996, Halaman. 211.

⁶⁶ Khoirul Rizal, "*Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP*", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011), Halaman.14.

⁶⁷ Septi wahyuni, *Pengetian Dan Tujuan Otopsi Pada Mayat*, artikel diakses melalui <http://www.perawatilmiah.com/2015/10/pengetian-dan-tujuan-otopsi-pada-mayat.html>. Pada tanggal 18 april 2018, pukul 12.00 wib

kedokteran maupun kepentingan hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak kriminal.⁶⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa persoalan otopsi diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 129

Pasal 117

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Pasal 118

- (1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.
- (2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian.
- (3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.
- (4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan.

Pasal 120 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
- (2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 1996, Halaman. 211.

- (3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121 menyatakan bahwa:

- (1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukannya ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123 menyatakan bahwa:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 124 menyatakan bahwa:

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

Pasal 125 menyatakan bahwa:

Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hokum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

Berdasarkan tujuannya, otopsi terbagi atas :

- a) Otopsi Anatomi, dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2 x 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Menurut hukum, hal ini dapat dipertanggungjawabkan sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah tiga tahun (KUHPerdara pasal 1129). Ada kalanya, seseorang mewariskan mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran, hal ini haruslah sesuai dengan KUHPerdara pasal 935. (1,2,3)⁶⁹;
- b) Otopsi Klinik, dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga terjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti, menganalisa kesesuaian antara *diagnosis klinis* dan *diagnosis postmortem*, *pathogenesis* penyakit, dan sebagainya. Otopsi klinis dilakukan dengan persetujuan tertulis ahli waris, ada kalanya ahli waris sendiri yang memintanya. (1,2,3)⁷⁰
- c) Otopsi Forensik/Medikolegal, dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Otopsi ini dilakukan atas

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara⁷¹. Tujuan dari otopsi medikolegal adalah⁷²:

- 1) Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
- 2) Untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian.
- 3) Untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.
- 4) Membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*. (1,3,4)

Otopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran, sedangkan istilah forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana, dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian dari istilah otopsi forensik adalah pemeriksaan mayat dengan pembedahan yang dilakukan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.⁷³

Otopsi forensik adalah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sudjari Solichin, dan Hamdani Njowito. 1984. *Otopsi dan Tehnik Otopsi*. Surabaya: MABES POLRI. Dinas Kesehatan, 1984, Halaman.10

Tujuan Otopsi forensik atau Otopsi mediko-legal yaitu:⁷⁴

- b. Membantu dalam hal penentuan identitas mayat. Menentukan sebab pasti kematian, cara kematian serta saat kematian.
- c. Mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian serta identitas pelaku kejahatan.
- d. Membuat laporan tertulis yang obyektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.
- e. Melindungi orang yang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang bersalah.

Proses melakukan Otopsi forensik diperlukan suatu “Surat Permintaan Pemeriksaan / Pembuatan *Visum et repertum*” dari yang berwenang, dalam hal ini penyidik. Izin keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya Otopsi forensik, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Proses Otopsi forensik, mutlak diperlukan pemeriksaan yang lengkap, meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan rongga-rongga tengkorak, rongga dada dan rongga perut / panggul. Sering kali perlu pula dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, antara lain pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi forensik, serologi forensik dan sebagainya. Pihak melakukan Otopsi forensik adalah dokter, dan ini tidak dapat diwakilkan kepada mantri atau perawat dalam melakukan Otopsi klinik maupun Otopsi forensik,

⁷⁴ <http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/05/tujuan-autopsi-forensik-atau-autopsi.html> diakses tanggal 21 Mei 2018, Pukul 21.00 WIB

ketelitian yang maksimal harus diusahakan. Kelainan yang betapa kecil pun harus dicatatkan⁷⁵.

Otopsi forensik bukanlah suatu keharusan bagi semua kematian di Indonesia. Pada kasus kematian yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar hingga diputuskan oleh penyidik perlunya dilakukan Otopsi. Kendala yang sering dihadapi di lapangan oleh penyidik dalam mengungkap penyebab kematian korban yakni masyarakat sering tidak mengizinkan untuk dilakukan Otopsi. Kendala ini telah memperlambat proses penyidik untuk mendapatkan *visum et repertum* (VER) yaitu sebuah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan di sidang pengadilan (Pasal 184 KUHP)⁷⁶.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia

Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 merupakan peraturan teknis mengenai bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi. Ketentuan ini dibuat pemerintah untuk menjelaskan persoalan bedah mayat baik secara klinis ataupun anatomi.

Didalam penjelasan peraturan pemerintah ini dikatakan bahwa bedah mayat klinis Ilmu kedokteran selalu berkembang berkat ketekunan ahli-ahli yang sudah dapat menyusun penyakit-penyakit dalam bentuk gejala, perubahan-perubahan yang terjadi akibat penyakit serta pengobatannya baik secara anatomi fisiologi dan

⁷⁵ <https://mediskus.com/penyakit/autopsi-otopsi>, diakses tanggal 21 Juni 2018, Pukul 20.00 WIB

⁷⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/2832150/2-dampak-jika-tak-ada-autopsi-pada-kematian-tak-wajar>, diakses tanggal 20 Juni 2018, Pukul 20.00 Wib

biokimia. Namun selalu terdapat didalam rumah sakit, penyakit-penyakit yang belum jelas sebab musababnya dan perubahan yang terjadi, umpamanya seorang menderita penyakit demam yang mungkin gejalanya menyerupai tifus abdominalis namun pada waktu pengobatan dia tidak memberikan reaksi sebagaimana diharapkan sampai ia meninggal dunia, maka bedah mayat klinislah yang akan memberikan jawaban terhadap rahasia ini.

Bedah mayat klinis diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan klinis dan ilmu pengobatan . Untuk itu diperlukan mayat penderita yang meninggal dunia yang di rumah sakit yang pembedahannya memerlukan kesediaan atau ijin dari penderita atau keluarganya

Bedah mayat klinis juga memerlukan Peraturan Pemerintah yang menjamin perlakuan dan penghormatan terhadap jenazah demikian pula terhadap pengambilan sebagian alat tubuh yang memperlihatkan kelainan seperti kanker, dan lain-lain, yang akan disimpan dalam suatu museum, sebagai alat peraga baik untuk mahasiswa, maupun penelitian di bidang ilmu kedokteran.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 14 menyatakan bahwa:

Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

Penentuan saat meninggal dunia seorang dirumah sakit yang sudah modern tidak lagi dilakukan dengan cara lama. Yaitu seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang disebut elektrostrip encephalograf (alat yang mencatat aktivitas otak) meskipun dengan elektrostrip encephalograf menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk keperluan transplantasi.

Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain yang tidak melaksanakan transplantasi

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Dan Nomor 162 /Menkes/PB/I/2010 Tentang Pelaporan Kematian Dan Penyebab kematian

Peraturan menteri bersama ini mengatur mengenai Pencatatan Kematian yang didefinisikan adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian

atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Pelaporan kematian harus melampirkan persyaratan:

- a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
- b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Dalam hal tidak ada dokter, surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan. Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian di Desa/Kelurahan.

BAB III
PERAN KEPOLISIAN MENGGUNAKAN OTOPSI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR TANJUNG MORAWA

A. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun institusi. Kewenangan POLRI didasarkan atas legalitas undang-undang, yang karenanya merupakan kewajiban untuk dijalankan oleh seluruh anggota POLRI disatu sisi dan ada pula kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat di sisi lain. Agar peran ini bisa diberikan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus pula diperoleh.⁷⁷

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bias beragam dan berbagai tinjauan, namun tidak kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan :

- (b) Pelindung adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
- (c) Pengayom adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

⁷⁷ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara, Mabes POLRI, Lembaga Pendidikan, dan Pelatihan, 2002

(d) Pelayan adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiaanya dilakukan secara bermoral, estetika, sopan, ramah, dan proporsional.

Pemaknaan dari peran dan pelindung, pengayom dan pelayan, seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud⁷⁸:

1. Sebagai pelindung memberikan bantuan kepada warga yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan.
2. Sebagai pengayom dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
3. Sebagai pelayan, kepolisian melayani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

Tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi⁷⁹:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),
2. Menegakkan Hukum, dan
3. Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk⁸⁰:

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dengan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 ayat (1) menyatakan :

⁸⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara, *Op.cit.* Halaman. 23

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “Sedangkan ayat (2) menyatakan :“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Didalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 2 menyebutkan⁸¹:

1. Setiap anggota POLRI memperoleh gaji pokok.
2. Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala.
3. Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota POLRI yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Pada pasal 3 menyebutkan :

1. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada anggota POLRI diberikan :
 - a. Tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan isteri/suami dan anak.
 - b. Tunjangan jabatan.
 - c. Tunjangan laup pauk
 - d. Tunjangan beras
2. Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota POLRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi⁸²:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
3. Cuti;
4. Kapor Polri;
5. Tanda kehormatan;
6. Perumahan dinas/asrama/mess;
7. Transprotasi atau angkutan desa;
8. Masa persiapan pensiun;
9. Pensiun;
10. Pemakaman dinas dan uang duka;
11. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi

⁸¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸² Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik Indonesia banyak dijumpai keganjalan-keganjalan dalam hal penyidikan yang melampaui batas-batas wewenangnya antaralain⁸³:

1. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam prakteknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan,
2. Perihal peranan Polri sejauh mana wewenangnya dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Menurut KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. setelah UU No. 28 Tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Kapolri menyatakan bahwa “Masyarakat tidak perlu apriori terhadap kemampuan Polri dalam menangani

⁸³ Lihat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tugasnya“.⁸⁴

Tuntutan reformasi menghendaki ditegakkannya supremasi hukum telah melibatkan langsung kepada petugas polisi selaku aparat penegak hukum. Sementara itu, keterbukaan dan demokrasi dewasa ini semakin populer. Demokrasi telah menjadi fenomena global bagi terwujudnya suatu tatanan dunia baru khususnya bagi bangsa Indonesia.

Perubahan paradigma penegakan hukum dan pemolisian, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Apakah organisasi kepolisian itu terpusat (*centralized*) ataukah didesentralisasi pada daerah-daerah otonomi atau kombinasi dari keduanya.⁸⁵

Hal ini berarti bahwa Polri adalah institusi yang mandiri, yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi TNI sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi kepolisian merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.

B. Peran Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸⁶

⁸⁴ R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, Halaman. 67

⁸⁵ Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000 Halaman. 16.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, Halaman. 24.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.⁸⁷ Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁸⁷ Hadi Yansyah Akil, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Polres Tulang Bawang)*, Artikel Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, Halaman. 5-6

Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyanggah konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan.⁸⁸ Adanya ketidakseimbangan posisi tawar tersangka dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh para penyidik, baik dari segi psikologis maupun hak dan kewajibannya sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kebenaran yang betul-betul murni dan obyektif. Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut⁸⁹.

Peran otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan diantaranya adalah:

1. Otopsi sebagai alat Bukti terjadinya tindak pidana pembunuhan

Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik. Pada saat pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui

⁸⁸ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Halaman. 1

⁸⁹ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2016, Halaman. 3

dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana

Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan :
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”
dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana. Adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.⁹⁰

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perih (yang bersifat, berciri) keras; atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau paksaan. Kekerasan sering kali menyertai tindak pidana dan luka merupakan akibat dari kekerasan. Menurut traumatologi forensik kekerasan akibat mekanik dibagi menjadi dua yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul.

⁹⁰ *Ibid.*

2. Otopsi berfungsi sebagai Pengungkap Kematian seseorang

Kematian mendadak merupakan kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Mati mendadak dapat terjadi segera setelah muncul gejala atau tidak disadari gejala sebelumnya maka sebab kematian baru dapat ditentukan jika telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan histopatologi dari jenazah yang diotopsi.⁹¹

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

Pertama, Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat visum et repertum sebelum mayat dikuburkan.

Kedua, Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui Ada atau tidaknya penganiayaan, Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, Untuk mengetahui umur seseorang , Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Pemeriksaan forensik terhadap korban mati bertujuan untuk mengidentifikasi korban, menyimpulkan sebab kematian korban, memperkirakan

⁹¹ Nita Novita, *Peran Pemeriksaan Histopatologi Dalam Otopsi: Studi Kasus jenazah mati mendadak yang diperiksa di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2016*, Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tahun 2017, kami mengundang rekan - rekan sejawat untuk dapat hadir pada tanggal 15 - 16 Juli 2017 bertempat di Hotel Pangeran kota Pekanbaru provinsi Riau.

saat kematian, membuat laporan tertulis dalam bentuk *visum et repertum*, dan melindungi orang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang bersalah. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat di bagian belakang tubuh, berwarna merah ungu dan hilang pada penekanan. Lebam mayat biasanya mulai tampak 20-30 menit pasca mati, makin lama intensitasnya bertambah dan menjadi lengkap dan menetap setelah 8-12 jam. Menetapnya lebam mayat disebabkan bertimbunnya sel-sel darah dalam jumlah cukup banyak sehingga sulit berpindah lagi, di samping kekakuan otototot dinding pembuluh darah yang mempersulit perpindahan tersebut.⁹²

Kaku mayat terdapat pada rahang, jari, persendian anggota gerak bawah, dan mudah dilawan. Kaku mayat mulai tampak kira-kira 2 jam pasca mati klinis, dimulai dari bagian luar tubuh ke dalam. Setelah mati klinis 12 jam, kaku mayat menjadi lengkap, dipertahankan selama 12 jam dan kemudian menghilang dalam urutan yang sama.⁹³ Berdasarkan lebam mayat yang masih hilang pada penekanan dan kaku mayat pada persendian bagian luar tubuh yang mudah dilawan pada mayat ini, diperkirakan kematian terjadi antara 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

Pada mayat ditemukan luka terbuka multipel pada daerah kepala, leher, tubuh bagian atas, dan kedua lengan. Luka-luka tersebut bertepi rata, dasar tulang atau otot, berbentuk garis, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan kedua sudut tajam, sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Pada ruas-ruas jari tangan kanan, punggung tangan kiri, punggung lengan kanan dan kiri terdapat luka-luka serupa yang menunjukkan adanya usaha perlawanan atau tangkisan korban.

⁹² Vijay F. M. I. Gobel, *Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan menurut Pasal 134*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, Halaman. 222

⁹³ *Ibid.*

Terdapatnya jumlah luka yang banyak dengan lokasi sembarang, mengenai pakaian, disertai adanya luka tangkis dan tidak adanya luka percobaan merupakan ciri-ciri kekerasan benda tajam pada kasus pembunuhan yang disertai perkelahian.⁹⁴

Pemeriksaan daerah kepala, ditemukan adanya beberapa patah tulang tengkorak disertai robekan selaput keras otak dan perdarahan di bawah selaput lunak otak sisi kanan. Jaringan otak terdapat beberapa daerah memar dan kerusakan jaringan, yang disertai pelebaran pembuluh darah di berbagai tempat. Luka-luka di daerah kepala ini diduga dapat mempercepat kematian. Luka terbuka yang paling berpengaruh adalah yang terdapat pada leher dan lengan atas kanan sisi depan. Luka pada leher tepat garis pertengahan depan setinggi jakun menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok, dan berakhir di kerongkongan. Sedangkan luka pada lengan atas kanan sisi depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot-otot, memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik lengan atas, berakhir di tulang lengan atas.⁹⁵

Ditemukannya kedua luka tersebut, luka-luka terbuka lain dalam jumlah banyak, disertai warna yang memucat pada permukaan maupun penampang organ dalam menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya perdarahan dalam jumlah banyak.

Praktek pemeriksaan oleh bidang kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu yang lainnya, seperti *toksikologi forensik*, *serologi/ biologimolekura lforensik*, *odontologi forensik*, *psikiatri forensik*, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan *otopsiforensik* harus dilakukan sedini

⁹⁴ A. Gumilang,., *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bina Angkasa, Bandung, 1993, Halaman 60

⁹⁵ *Ibid.* Halaman. 61

mungkin, terutama pada daerah yang bersuhu tropis, karena dengan hawapanasnya mayat bisa cepat membusuk dan mengaburkan bukti-bukti penyidikan.⁹⁶

Terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku jika merujuk pada *M.v.T.* atas pembentukan Pasal 340 menyatakan, “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang; untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”⁹⁷

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.⁹⁸ Pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.” *Ratio legis* pemberatan pidana dalam Pasal 340 KUHP, yaitu adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, dan dihubungkan dengan kesadaran pelaku untuk berpikir yang merupakan unsur niat atau sikap batin yang jahat.⁹⁹

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan sebagai delik materiil, adanya unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang

⁹⁶ Vijay F. M. I. Gobel, *Op.cit.* Halaman. 223

⁹⁷ R. Marpaung, . *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (Pemberantasan dan prevensinya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Halaman.31

⁹⁸ H.A.K. Moch Anwar,. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II jilid 1).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, Halaman. 93

⁹⁹ *Ibid.*

dilarang dan harus dapat dibuktikan.¹⁰⁰ Adanya hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya; hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat, dan dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.¹⁰¹

3. Otopsi sebagai Bentuk Laporan terjadinya Kematian seseorang yang disebabkan Pembunuhan

Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* atas mayat. *visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana¹⁰².

Berdasarkan adanya laporan, penyidik berdasarkan pasal 133 (1) KUHP dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan luar dan dalam jenazah (pemeriksaan bedah jenazah atau otopsi), dengan mengirimkan suatu Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPV) jenazah kepada dokter tertentu.

Provinsi Sumatera Utara, pemeriksaan bedah jenazah umumnya dimintakan ke Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUD Provinsi Sumatera Utara. Hanya saja bahwa pemeriksaan luar jenazah dapat dimintakan kepada Puskesmas dan Rumah

¹⁰⁰ Y. A. Triana Ohoiwutun, *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016, Halaman.77

¹⁰¹ E.O.S. Hiariej, E.O.S. *Prinsip-prinsip hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. Halaman. 166

¹⁰² Y.A.T. Ohoiwutun, Y.A.T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016, Halaman. 12

Sakit manapun. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah bisa dokter yang melaporkan kematian tersebut, bisa juga dokter lainnya. Setiap dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah oleh penyidik Wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan penyidik dalam SPV. Dokter yang secara sengaja tidak melakukan pemeriksaan jenazah yang diminta oleh penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 bulan (pada kasus pidana) dan 6 bulan (pada kasus lainnya) berdasarkan Pasal 224 KUHP.

Seorang dokter Puskesmas yang mendapatkan SPV dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah Wajib melaksanakan kewajibannya tersebut. Segera setelah menerima SPV dari penyidik, dokter harus segera melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut. Jika pada SPV yang diminta adalah pemeriksaan bedah jenazah, maka dokter pada kesempatan pertama cuma perlu melakukan pemeriksaan luar jenazah saja. Selanjutnya dokter baru boleh melakukan

Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti¹⁰³. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

Visum et Repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui

¹⁰³ <https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/>, diakses tanggal 8 Juli 2018, Pukul 14.22 WIB

dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHAP

Penyidik Polisi bahwa otopsi dilakukan untuk membuat terang sebuah pelanggaran pidana. Otopsi dijadikan dasar bagi dokter untuk membentuk *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*¹⁰⁴.

Untuk mengetahui sebab kematian seseorang dengan pasti yang nantinya berguna sebagai alat bukti, maka terhadap korban perlu dilakukan otopsi atau bedah mayat secara ilmiah. Dalam hal ini untuk melakukan secara ilmiah pastinya di butuhkan ilmu bantu khusus nya ilmu kedokteran forensik (kehakiman) guna mendapat kan alat bukti yang sah dari seorang ahli yang di kenal dengan *visum et repertum*. Yang dimana hal tersebut sudah diatur dalam Undang – undang mengenai syarat otopsi UU RI No.36 Tahun 2010 pasal 119 ayat 2

¹⁰⁴ <https://anzdoc.com/visum-et-repertum-perluasan-aspek-medikolegal-dan-penentuan-.html>, diakses tanggal 8 Juli 2018, Pukul 14.22 wib

“Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian”.

Otopsi klinis adalah pemeriksaan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. Oleh sebab itu dalam kasus kematian yang tidak wajar atau sebab kematiannya masih dicurigakan perlu dilakukannya otopsi atau bedah mayat, dengan dilakukannya otopsi atau bedah mayat akan sangat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta di samping itu kewajiban dari pada aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi hukum khususnya hukum pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran materil.

Fungsi otopsi atau bedah mayat dalam membantu mengungkapkan kejelasan mengenai suatu peristiwa yang dimana memakan korban dan kematiannya tidak jelas atau dengan kata lain tidak ada saksi serta barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara, otopsi atau bedah mayat sangat besar fungsinya untuk membantu pihak penyidik dalam memecahkan suatu kasus yang sedang di hadapinya hingga menjadi selesai sebagaimana mestinya. Sehingga dengan berfungsinya otopsi atau bedah mayat sebagai ilmu bantu akan dapat membawa pengaruh positif bagi penegak hukum, dengan kata lain merupakan upaya untuk menentukan dan mengungkapkan suatu peristiwa pidana yang terjadi. Sedangkan bagi peradilan dapat membantu memberikan keyakinan kepada hakim dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang sehingga dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tidak akan terjadi kesalahan atau kesesatan yang mana itu dapat berakibat fatal.

Agar langkah selanjutnya dalam upaya penegakan hukum dapat tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian karena hukum itu berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang. Jika kepentingan itu terganggu dan jika ada pelanggaran hukum maka hukum harus melindunginya. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

C. Peran Kepolisian Menggunakan Otopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa

Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental berakibat juga pada pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana. Jika melihat pada bentuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merujuk pada pendapatnya Andi Hamzah bahwa Hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya.¹⁰⁵ Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).

Mengenai hukum acara pidana, perlu dikemukakan pendapat Moeljatno sebagai berikut “bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana).”¹⁰⁶

Ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman. 9.

¹⁰⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Halaman. 6.

penyidikan yang menyatakan:¹⁰⁷

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹⁰⁸

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 butir 1 menyebutkan “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana

¹⁰⁷ Pasal 1 butir 1 KUHAP

¹⁰⁸ M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991. Halaman. 56

dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “. Dalam penyidik dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum “. Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Didalam Ayat (3) disebutkan juga bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan

Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian.¹⁰⁹

Penyidik haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti

¹⁰⁹ Wirjono prodikoro, *Asas-Asasl Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, Halaman. 18

penangkapan, penahanan dan lain-lain. Hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.¹¹⁰

Kelayakan dan keharusan harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui:

- 1) Laporan atau pengaduan,
- 2) Pemberitaan pers.
- 3) Kedapatan tertangkap tangan.¹¹¹

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana dan siapa pelakunya (*dader*). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem penyidikan

¹¹⁰ Lisnawaty Badu, *Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/.../12562-ID-euthanasia-dan-hak-asasi-manusia.pdf>, pada tanggal 12 Maret 2018, Pukul 10.00 wib

¹¹¹ S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987, Halaman. 10-11.

yang dapat dianut, yaitu :¹¹²

1. Sistem Penyidikan *Inquisitoir* (arti kata penyidikan).

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pemberlakuan sistem *ingisuitoir* pad abad ke-18, si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri. Sistem Penyidikan ini menekankan pada berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi.

Suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan dan sistem penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di Indonesia.

2. Sistem Penyidikan *Accusatoir* (arti kata: menuduh).

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah

¹¹² P.AF. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung; Penerbit Sinar Baru, 1984, Halaman.76

pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 melalui *Code Penal* Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa. Persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut.

Seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.¹¹³

Pengaturan tentang *inquisatoir* yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan *inquisatoir* yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini “.

Pasal 70 ayat (1) “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “.

Pasal 73 menyebutkan “ Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya “.

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan “.

Pasal 115 ayat (2) menyatakan “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka “.

Penyidikan dengan sistem *inquisatoir* yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang

¹¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, Halaman. 19.

pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisatoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifik menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di

bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk¹¹⁴:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memiliki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang, di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
 - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan,
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari

¹¹⁴ Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

segi diferensiasi fungsioanl, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2).

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntutan umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan.

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- 2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat

Pembantu Letnan Dua;

- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian.

Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintanga”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintanga kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu¹¹⁵;

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

¹¹⁵ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab dikalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Adanya pejabat penyidik, tidak perlu dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasio, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat kepangkatan tertentu, semua anggota Polri yang berada di bawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu semakin mengherankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi, boleh dikatakan hampir sama wewenang yang sama dengan pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib sama wewenangnya sebagaimana diperinci pada Pasal 7 ayat (1).

Untuk mendapatkan penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan.

- 1) Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- 2) Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang

yang mereka miliki bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Selain pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 17 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955; antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada undang-undang pidana khusus itu.

Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Lebih lanjut mari kita lihat kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah :
 - 1) Koordinasi (penyidik Polri), dan
 - 2) di bawah (pengawasan penyidik Polri)
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti kuat yang mengajukan

tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 7 ayat (3)).

Penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri, sebagai “koordinator” dan “pengawas” terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

Berdasar Pasal 107 ayat (1), yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasar ketentuan Pasal 110 ayat (2), yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik dianggap “kurang lengkap”.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai

negeri sipil kepada penyidik Polri, juga “langsung” memberitahukan penghentian kepada penuntut umum.

Sebagaimana diterangkan di KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik, demikian juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya bertindak sebagai polisi.

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini. Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.¹¹⁶

Hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil

¹¹⁶ Riduan Syahrani, *Beberapa Halaman tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, Halaman. 12.

adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol: Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan Pengawasan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Kedua peraturan tersebut pelaksanaan hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi:

1. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing. Pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah:

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang

dianggap mampu sebagai penghubung,

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo Petunjuk teknis Nomor Pol: Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut¹¹⁷:

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.¹¹⁸

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

¹¹⁷ Petunjuk teknis Nomor Pol: Juknis/05/XI/1983.

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Halaman. 176.

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,
- c. Dihentikan demi hukum karena:
 - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain: tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
 - 2) Kadaluarsa penuntutannya,
 - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,
 - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan

penyidikan yang diperlukan.

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan:

Ayat (1):

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.¹¹⁹

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a. Penjelasannya disebutkan bahwa Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum “.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi:

- 1) Taktik dan teknik penyidikan,
- 2) Taktik dan teknik penindakan,

¹¹⁹ Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, Halaman. 21.

- 3) Taktik dan teknik pemeriksaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- 5) Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

4. Bantuan penyidikan

Sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal:

a. Identifikasi:

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

b. Laboratorium kriminal:

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan meliputi:

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.

7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

5. Bantuan Taktis.

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi. Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi:

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan

pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
 - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda.
 - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres.
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,
 - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.

Dalam kasus pembunuhan di Wilayah Hukum POLSEK Tanjung Morawa, peran POLSEK Tanjung morawa sangat penting dalam mengungkap kasus pembunuhan. Adanya peristiwa tindak Pidana Pembunuhan berencana maka diharapkan peran dan tugas dari pihak Kepolisian Khususnya Unit Reserse Kriminal POLSEK Tanjung Morawa dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pihak POLSEK Tanjung Morawa dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan diwilayah hukum Polsek Tanjung Morawa adalah:

1. Kegiatan Penyelidikan

Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

POLSEK Tanjung Morawa melakukan Penyelidikan untuk mengungkap peristiwa pembunuhan yang terjadi. Sasaran penyelidikan adalah: orang, Benda/Barang, Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).

Penyelidikan Reserse dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila kesulitan mendapatkannya. Pertimbangan dilakukan penyidik reserse berbagai bentuk laporan yang diterima Reserse, laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan.

2. Kegiatan Penyidikan

Penyidikan Ini dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, bila melakukan tugasnya penyidik harus berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka penyidik akan mulai melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku.

3. Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.

Dalam terjadinya tindak Pidana Pembunuhan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil Sidik Jari Korban, mengambil Foto Korban, membawa Korban Kerumah Sakit Untuk di Visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana Pembunuhan berencana tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya Olah TKP tersebut untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengungkap terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan. Dan apa bila Tempat Kejadian Perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya Olah TKP maka akan sulit bagi Pihak Kepolisian khususnya satuan reserse kriminal untuk mencari dan mengumpulkan

barang bukti yang nantinya akan membuat proses Penyidikan akan menjadi terhambat.

4. Pemeriksaan Saksi – saksi.

Mencari dan menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana Khususnya Pembunuhan berencana juga harus memintai keterangan dari Saksi – saksi yang melihat, mengetahui, kejadian itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung suatu tindak pidana, tersebut yang nantinya akan menambah kuat bagi Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Morawa Khususnya unit Reserse Kriminal dalam mengungkap Pembunuhan tersebut.

Yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan saksi adalah penyidik atau penyidik pembantu, pemeriksaan dilakukan atas dasar : laporan polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, berita acara pemeriksaan di TKP. Keterangan yang dikemukakan oleh saksi akan dicatat dengan seteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.

5. Melakukan Otopsi

Otopsi dilakukan oleh Polsek Tanjung Morawa untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana Pembunuhan. Dilakukannya visum/otopsi akan mengetahui penyebab kematian korban, dan identitas sikorban melalui DNAnya. Visum/otopsi tersebut akan memudahkan bagi pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut apakah dipukul dengan benda tumpul, ditikam menggunakan pisau, dan di cekik menggunakan tangan/menggunakan tali, sehingga dengan demikian pihak Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan

menjadi acuan untuk melakukan rekontruksi tentang peristiwa Pembunuhan tersebut.

6. Mencari Tersangka.

Polsek Tanjung Morawa setelah menemukan petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana yang terjadi berdasarkan hasil temuan di Tempat Kejadian Perkara dan juga berdasarkan hasil laporan saksi-saksi mengenai ciri-ciri dari tersangka yang telah disimpulkan maka pihak Polsek Tanjung Morawa akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana Pembunuhan tersebut sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang telah lengkap.

7. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa Pidana yang terjadi dan telah di penuhiya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/peyidik pembantu terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana.

Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya, setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Alasan penangkapan terhadap tersangka apabila diduga keras melakukan tindakan pidana dan atas dugaan yang kuat tadi harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

8. Penyelesaian dan Penyerahaan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahaan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilukukan oleh penyidik/penyidi

pembantu. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh, unsur-unsur tindak pidana.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Hal tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan Peran dan Tugas dari Polsek Tanjung Morawa dalam mencari dan mengungkap tindak pidana Pembunuhan sehingga dengan demikian akan terungkap siapa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice*) terdapat beberapa komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan. Semua komponen ini berkerja secara bersama-sama, terpadu usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menaggulangi kejahatan. Tetapi dalam kenyataannya yang sangat berperan besar dalam mengungkap, mencari dan menemukan kasus kejahatan pembunuhan adalah pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisianlah yang menerima dan memproses terlebih dahulu segala laporan mengenai kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat.

Proses mengungkap kejahatan pembunuhan di wialyah hukum Polsek Tanjung Morawa pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal di Polsek Tanjung Morawa memiliki peranan yang sangat penting. Unit yang bertugas mengungkap tindak Pidana Pembunuhan adalah Sat Reskrim Polsek Tanjung Morawa.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Otopsi atau bedah mayat dalam membantu mengungkapkan kejelasan mengenai suatu peristiwa yang dimana memakan korban dan kematian nya tidak jelas atau dengan kata lain tidak ada saksi serta barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara, otopsi atau bedah mayat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 dan Peraturan Bersama Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 Tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
2. Peran Kepolisian menggunakan otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa adalah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi. Otopsi dijadikan sebagai alat untuk menemukan peristiwa dan penyelidikan kasus pembunuhan. Disamping itu, POLSEK Tanjung Morawa Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pihak POLSEK Tanjung Morawa dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan diwilayah hukum POLSEK Tanjung Morawa adalah untuk menciptakan situasi aman di masyarakat.
3. Kendala dan upaya melakukan otopsi tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanjung Morawa diantaranya diantaranya Tenaga

ahli spesialis khusus yang menangani kasus - kasus kematian yang tidak wajar atau kematian yang tidak jelas sampai saat ini masi belum tersedia, Prasarana untuk melakukan otopsi atau bedah mayat masih belum tersedia prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas tentang pemberlakuan otopsi dan yang menjadi tanggungan pembiayaan yang jelas
2. Disarankan kepada masyarakat untuk pro dan aktif dalam memberantas kejahatan pembunuhan di tanjung morawa
3. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan dakwaan primer walaupun tidak ada dilampirkan surat keterangan otopsi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Gosita, Arif. *Hukum dan Hak-hak anak*, Bandung: Rajawali, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Arief, Barda Nawawi .*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2010.
- Anwar, H.A.K Moch .*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Kelsen, Hans *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Salman, H.R. Otje dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama 2005.
- Suroso, Imam. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Cetakan I Agustus 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Edisi Ketiga 1992.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah.S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Siahaan, Lintong Q. *Prospek PTUN Sebagaimana Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2000.
- Singarimbun dkk, Masri. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Lubis, M.Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Wahjono, Padmo *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.
- Martosoewignyo, R. Sri. Soemantri *Indonesia Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Soekanto, Soerjono *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy *.Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1992.
- Silalahi, Uber. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Budaya, 1999.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Internet

<http://news.liputan6.com/read/3164760/pelajar-tanjung-morawa-dibunuh-polisi-buru-pelaku>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://medan.tribunnews.com/2017/11/15/polisi-kantongi-identitas-pembacok-yang-tewaskan-richard-pakpahan-ini-bukti-petunjuknya?page=all>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://medan.tribunnews.com/2017/11/15/polisi-kantongi-identitas-pembacok-yang-tewaskan-richard-pakpahan-ini-bukti-petunjuknya?page=all>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://kbbi.web.id/kaji>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://kbbi.web.id/proses>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://kbbi.web.id/penanggulangan>, diakses tanggal 17 November 2017